



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

Nomor. 1318 K/Pdt/2009.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **JOINERRI KAHAR**, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Direktur Utama PT. Indo Sarana Multi Karya, berkedudukan di Jalan Danau Toba No. 151, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat ;
2. **PT. INDO SARANA MULTI KARYA**, berkedudukan di Jalan Danau Toba No. 151, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat ;
3. **BAMBANG NINDIANTO**, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris PT. Indo Sarana Multi Karya, berkedudukan di Jalan Danau Toba No. 151, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat ;
4. **REFLY DJAMARIS**, beralamat di Taman Villa Meruya B-4/23, Rt. 002, Rw. 010, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, SH.MH.
2. Eliza Trisuci, SH.,MH.
3. Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar, SH.MCL.,CN.
4. Rico Pandeiro, SH.,LL.M.
5. Meike Wirdiati,

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.



SH.,MH.

6. Agus Djaja, SH.MH.

7. Anny Andriani,
SH.MH.

8. R. Andika
Yoedistira, SH.

9. Elsa Rianty, SH.MH.

10. Ingrid Paat, SH.

11. Gusti Made Kartika,
SH.

12. I. Putu Ponti Sagara,
SH.,

Advokat/Penasehat
Hukum berkantor di
Jalan Majapahit No.
18-20, Kompleks
Majapahit Permai
Blok B 122-123 &
C-101, Jakarta Pusat
10160 berdasarkan
Surat Kuasa Khusus
Nomor.
262/SK.XII/2008
tanggal 4 Desember
2008.

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV/Terbanding ;

melawan :

1. **H. TEDDY RUSDI,**
2. **HAJJAH SRI SURYATI,** keduanya
beralamat Jalan Bukit Golf 1 PC-18, Rt.
012/Rw. 015, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya
Jakarta Selatan ;
3. **SETIA WIJAYA ABEDNEGO,** beralamat
Jalan Delman Asri II/11, Rt. 005/Rw. 011,
Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan
Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan ;

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.



4. **IR. DANDY ZULKARNAIN**, selaku
Direktur PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah
Lestari (PT. Kancil), beralamat di Jalan DPR
II/18, Rt. 012/Rw. 002, Kelurahan Kebon
Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ;
5. **PT. KURNIA ABADI NIAGA CITRA
INDAH LESTARI (PT. KANCIL)**,
berkedudukan di Gedung Aspin Lt. 3, Jalan
Raya Fatmawati No. 29, Jakarta Selatan,

**Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V/
Pembanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para
Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2002, Tergugat I, Tergugat II, dan
Tergugat III, yang mana pada saat itu masing-masing bertindak
selaku Komisaris Utama, Komisaris dan Direktur Utama PT. Kurnia
Abadi Niaga Citra Lestari (PT. Kancil)/Tergugat V, selanjutnya
disebut Para Tergugat mengajukan Penawaran Kerjasama (Bukti P-1)
kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV,
selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat untuk bergabung ke
dalam PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari (PT.
Kancil)/Tergugat V, dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
menyatakan bahwa :
 - a. Semua ijin-ijin yang berkaitan dengan kegiatan untuk
memproduksi, memasarkan dan menjual mobil Kancil
sebagai kendaraan Niaga telah dimiliki oleh PT. Kurnia
Abadi Niaga Citra Indah Lestari (PT. Kancil)/Tergugat V ;
 - b. Selain itu, Tergugat (I, II dan III) menjanjikan bahwa PT.
Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari (PT.
Kancil)/Tergugat V telah memiliki order (pesanan) Mobil
Kancil dari pemesan-pemesan ;
 - c. Para Tergugat menjanjikan akan mampu memproduksi
mobil Kancil yang layak jual secara massal ;

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Para Tergugat menjanjikan setiap unit yang diproduksi akan dijual dengan menghasilkan keuntungan Rp. 5.000.000,-/unit ;
2. Bahwa untuk menjadi Pemegang Saham PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari (PT. Kancil)/Tergugat V, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV (Para Penggugat) harus menyetorkan dana Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk memperoleh 40% saham PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari (PT. Kancil)/Tergugat V, dana tersebut menurut keterangan Para Tergugat akan digunakan sebagai berikut :
 - a. Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai Equity ;
 - b. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai Goodwill kepada Pemegang Saham Lama ;
3. Bahwa setelah Para Penggugat melakukan penyetoran dana sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), kemudian dilanjutkan dengan penanda tangan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor. 192, tertanggal 30 Agustus 2002, yang dibuat dihadapan Arry Supratno., SH. Notaris di Jakarta (Bukti P-2) ;
4. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor. 192 tertanggal 30 Agustus 2002, yang dibuat dihadapan Arry Supratno., SH. Notaris di Jakarta, antara PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari (PT. Kancil/Tergugat V) dengan Para Penggugat, dimana Tergugat I bertindak selaku Komisaris Utama PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari (PT. Kancil/Tergugat V), Tergugat II selaku Komisaris PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari (PT. Kancil/Tergugat V) dan Tergugat III bertindak selaku Direktur Utama PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari (PT. Kancil/Tergugat V), dan masing-masing juga sebagai Pemegang Saham PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari (PT. Kancil/Tergugat V), dengan pihak kedua (Para Penggugat) untuk mengadakan kerja sama dalam rangka membangun dan mengembangkan usaha di bidang Industri Otomotif khususnya dengan memproduksi, memasarkan dan menjual kendaraan Kancil ;
5. Bahwa dalam perkembangan jalannya kerjasama di PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari (PT. Kancil/Tergugat V), tersebut, masing-masing pihak telah mengeluarkan sejumlah dana antara lain guna modal kerja PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari (PT.

Hal. 4 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kancil/Tergugat V), yaitu Penggugat I telah menjaminkan Deposito senilai total Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas nama Penggugat I dan Bapak Teguh Wibisono, sebagaimana Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito Nomor. JCCO.III/197/PK-JD/2002, tertanggal 29 Nopember 2002 antara PT. Bank Mandiri (Persero) dengan PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari (PT. Kancil/Tergugat V) ;

6. Bahwa akan tetapi setelah Para Penggugat menyetorkan dana Investasi dan menanda tangani Akta Perjanjian Kerjasama tersebut diatas, ternyata janji-janji yang pernah diutarakan oleh Para Tergugat adalah tidak benar antara lain :

- a. Bahwa PT. Kancil (PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari/Tergugat V) belum pernah memperoleh ijin yang berhubungan dengan kegiatan untuk memasarkan dan menjual mobil Kancil sebagai kendaraan Niaga, baru setelah 21 (dua puluh satu) bulan kemudian ijin dimaksud diperoleh.
- b. Bahwa PT. Kancil (PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari/Tergugat V) belum mempunyai pemesan, sebagaimana dikatakan oleh Para Tergugat pada waktu Para Tergugat membujuk Para Penggugat untuk menginvestasikan dananya ke PT. Kancil (PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari (Tergugat V).
- c. Bahwa PT. Kancil (PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari/Tergugat V) ternyata tidak mampu melakukan produksi secara massal, sebagaimana yang dijanjikan, yaitu mulai Januari 2003 sampai dengan Maret 2003, sebanyak 19.500 (sembilan belas ribu lima ratus) unit, dimana realisasi hanya 125 (seratus dua puluh lima) unit, bahkan kualitas produk yang belum layak jual ;
- d. Bahwa realisasi harga Pokok Produksi (HPP) lebih tinggi dari harga jual, sehingga tidak memperoleh keuntungan seperti yang dijanjikan, malahan kerugian yang terjadi.

7. Bahwa dalam perkembangannya PT.Kancil (PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari/Tergugat V) mengalami kerugian bahkan hingga mengakibatkan jaminan deposito atas nama, Penggugat I dan Bapak Teguh Wibisono dicairkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero)

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 9.174.363.753,70 (sembilan milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah koma tujuh puluh rupiah) ;

8. Bahwa atas kerugian-kerugian yang diderita oleh Para Penggugat tersebut diatas, maka Para Penggugat melaporkan Para Tergugat ke Polisi Resort Metropolitan Jakarta Pusat dengan Laporan Polisi No.Pol : K/713/V/2005 tertanggal 19 Mei 2005 dalam perkara penipuan dan pengelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP (Bukti P-3) ;
9. Bahwa sehubungan dengan segala permasalahan yang dimaksud diatas, maka Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri segala permasalahan yang ada dengan perdamaian dan dengan cara kekeluargaan dan menanda tangani Akta Kesepakatan Bersama Nomor. 04 tertanggal 28 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Marijke Josephine Patilaya, SH.MH., Notaris di Jakarta (Bukti P-4) ;
10. Bahwa dalam Pasal 3 kesepakatan bersama Nomor. 04 tertanggal 28 Oktober 2005 tersebut, antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa Para Penggugat berjanjian dan mengikatkan diri untuk mencabut dan menyelesaikan/mengakhiri perkara Laporan Polisi No.Pol. K/713/V/2005/Res.JP tertanggal 19 Mei 2005 dan akan mengupayakan penerbitan (SP3) Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas perkara yang dimaksud.
11. Bahwa selain itu, didalam Pasal 4 Kesepakatan Bersama Nomor. 04 tertanggal 28 Oktober 2005 tersebut, Para Tergugat telah sepakat untuk membayar uang sebesar Rp.6.550.000.000,- (enam milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat dengan pembayaran yang akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - Tahap Pertama sebesar Rp.3.275.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan pada saat penanda tanganan Akta Kesepakatan Bersama ini ;
 - Tahap Kedua sebesar Rp. 3.275.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan pada saat Para Tergugat menerima SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) atas Laporan Polisi No.Pol. K/713/V/2005/Res.JP. tertanggal 19 Mei 2005 ;
12. Bahwa akan tetapi, setelah dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) No. Pol. SP. Sidik/05.S.9/VI/2006/Res.JP,

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 2 Juni 2006 dan Surat Ketetapan No. Pol.S.Tap/05/S.7/VI/2006/Res. JP tertanggal 2 Juni 2006 (Bukti P-5) oleh Kepala Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat, sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp.3.275.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat, sebagaimana yang telah diperjanjikan pada Pasal 4 Kesepakatan Bersama Nomor. 04 tertanggal 28 Oktober 2005 ;

13. Bahwa Para Penggugat telah beritikad baik dengan memberikan tenggang waktu kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara damai, namun Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama tersebut diatas (Bukti P-6, P-7, P-8) ;
14. Bahwa akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah tidak memenuhi perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu terhadap Para Penggugat ;
15. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu terhadap Para Penggugat dalam memenuhi kewajibannya, sebagaimana yang telah diperjanjikan pada Pasal 4 Kesepakatan Bersama Nomor. 04 tertanggal 28 Oktober 2005, maka dengan demikian Tergugat dan Tergugat II terbukti dengan jelas dan nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
16. Bahwa di samping itu, ternyata PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari (PT. Kancil/Tergugat V) telah melakukan Perubahan susunan Pengurus Perseroan dan Perubahan Pemegang Saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari (PT. Kancil/Tergugat V) No. 1, tertanggal 2 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Marijke Josephine Patilaya, SH.,MH., Notaris di Jakarta (Bukti P-9), yang dilakukan oleh Ir. Dandy Zulkarnain/Tergugat IV, yang mana pada saat itu bertindak selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari (PT. Kancil/Tergugat V) tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, padahal berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Kesepakatan Bersama No. 4, tertanggal 28 Oktober 2005 dinyatakan bahwa untuk segala hak-hak yang berhubungan dengan pengalihan saham PT. Kancil akan dibuat akta tersendiri oleh kedua belah pihak.

Bahwa fakta tersebut diatas, telah jelas dan nyata membuktikan dan menunjukkan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan telah beritikad buruk terhadap Para Penggugat, dimana Para Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini, yakni : Para Tergugat belum sepenuhnya menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Para Tergugat dengan sengaja telah pula melakukan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dan Perubahan Pemegang Saham.

17. Bahwa oleh karena itu, patutlah kiranya apabila Tergugat I dan Tergugat II beserta Tergugat lainnya, yakni (Tergugat III, IV, dan V) dihukum secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan ini dibacakan untuk memberikan ganti rugi materiil dan bunga keterlambatan akibat tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah diperjanjikan kepada Para Penggugat, yakni pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp. 3.275.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Kesepakatan Bersama Nomor. 04, tertanggal 28 Oktober 2005 (Vide bukti P-4) ;

18. Bahwa adapun perincian ganti rugi materiil dan bunga keterlambatan akibat tidak dipenuhinya kewajiban terhadap Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- Pembayaran Tahan Kedua sebesar Rp. 3.275.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bunga keterlambatan memenuhi kewajibannya, yang diperhitungkan berdasarkan bunga Bank yang berjalan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) No. Pol. SP.SIDIK/05/S.9/VI/2006/Res JP., tertanggal 2 Juni 2006 sampai diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar $1,5 \% \times \text{Rp.} 3.275.000.000,- \times 4 \text{ (bulan)} = \text{Rp.} 196.500.000,-$ (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sehingga total ganti rugi materiil + bunga keterlambatan adalah sebesar :

Rp. 3.275.000.000,-

Rp. 196.500.000,- +

Rp. 3.471.500.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa selain kerugian materiil, Para Penggugat juga mengalami kerugian immaterial, yakni Para Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk melakukan hubungan bisnis dengan mitra bisnis yang lain yang disebabkan karena tidak mempunyai modal. Disamping itu Para Penggugat juga telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk menjadikan gugatan ini jelas dan pasti, Para Penggugat menetapkan suatu angka sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sebagai permintaan pengganti kerugian immaterial, secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan ini dibacakan secara serta merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

20. Mohon Sita Jaminan.

Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan pada alasan dan bukti yang berdasar hukum, maka adalah wajar apabila Para Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas harta kekayaan milik Para Tergugat untuk menjamin agar Para Tergugat tidak akan mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari kewajibannya kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat berupa :

- Tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jalan Bukit Golf 1 PC-18, Rt. 012/Rw. 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan ;
- Tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jalan Delman Asri II/11, Rt. 005/Rw. 011, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan ;
- Tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jalan DPR II/18, Rt. 012/Rw. 002, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ;
- Gedung ASPIN Lt. 3 Jalan Raya Fatmawati No. 29, Jakarta Selatan ;

Untuk data-data selengkapnya mengenai objek-objek sita jaminan akan Para Penggugat susulkan kemudian.

21. Bahwa sesuai dengan Pasal 180 HIR, maka terhadap gugatan Para Penggugat yang didasarkan pada bukti-bukti yang cukup , maka sangatlah berdasar hukum apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Para Penggugat, yaitu agar terhadap putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.



meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan ini dibacakan sejumlah Rp.3.471.500.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta dan kekayaan milik Para Tergugat yang telah diletakkan, yakni :
 - Tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jalan Bukit Golt 1 PC- 18, Rt. 012/Rw. 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan ;
 - Tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jalan Delman Asri II/11, Rt. 005/Rw. 011, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan ;
 - Tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jalan DPR II/18, Rt. 012/Rw. 002, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ;
 - Gedung ASPIN Lt. 3, Jalan Raya Fatmawati Nomor. 29 Jakarta Selatan ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau : apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 10 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III telah mengajukan Eksepsi atas dalil-dalil sebagai berikut :

1.A. Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo pada dasarnya sama dengan gugatan Tergugat I dalam perkara No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa materi perkara No. 1468/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel ini (selanjutnya disebut Perkara 1468) mempunyai koneksitas/kesamaan dengan Perkara No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel (selanjutnya disebut Perkara 1331) yang telah lebih dulu diperiksa.
3. Bahwa materi dalam kedua perkara dimaksud didasarkan pada adanya Akta Kesepakatan Bersama No. 04 tanggal 28 Oktober 2005, yang pada pokoknya berisi bahwa kelompok Para Penggugat mengalami kerugian akibat proyek kerja sama mobil Kancil (produk dari Tergugat V) dan oleh karenanya Tergugat I akan menyerahkan uang sebesar Rp. 6.550.000.000,- kepada Kelompok Para Penggugat guna menyelesaikan permasalahan, yang pembayarannya akan dilakukan dua tahap, yaitu sebesar Rp. 3.275.000.000,- pada saat penanda tanganan Akta Kesepakatan Bersama dan sisanya pada saat diterimanya SP.3, untuk itu kelompok Para Penggugat akan mengupayakan terbitnya SP.3 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penanda tanganan akta Kesepakatan Bersama dimaksud. Akta Kesepakatan Bersama tersebut merupakan akta induk, yang selanjutnya dibuat Akta-Aktanya berikutnya, yaitu Akta Pengikatan Jual-Beli Saham Nomor. 05 dan Nomor. 07, Akta Kuasa Nomor. 06 dan Nomor. 08 serta Akta Subrogasi No. 09, yang kesemuanya tertanggal 28 Oktober 2005, untuk selanjutnya akta-akta tersebut disebut sebagai Akta-Akta Kesepakatan Bersama ;
4. Bahwa dalam perkara 1331, Tergugat I yang merupakan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Akta-Akta Kesepakatan Bersama karena Akta-Akta dimaksud telah dibuat dengan melawan hukum, yaitu diterbitkan dalam keadaan Tergugat I tertekan dan terpaksa mengingat Akta-Akta Kesepakatan Bersama dibuat sebagai tindak lanjut dari upaya Para Penggugat membuat laporan Polisi atas proyek kerjasama Mobil Kancil, serta akta-akta itu sendiri adalah batal demi hukum karena Para Penggugat menjanjikan sesuatu yang bukan merupakan kewenangannya, yaitu mengupayakan SP3. Selain itu, dalam Akta Kesepakatan Bersama juga ditentukan adanya pelepasan tanggung jawab kepada Notaris Marijke J. Pattilaya akibat ditandatanganinya Akta Kesepakatan Bersama ;
5. Bahwa dalam jawabannya untuk Perkara 1331, Penggugat I, II dan IV telah mengajukan gugatan Rekonsensi yang pada intinya menyatakan Akta-Akta Kesepakatan Bersama adalah sah dan oleh karenanya menuntut Tergugat I

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar sisa kewajibannya berdasarkan Akta-Akta Kesepakatan Bersama karena SP3 telah diterbitkan oleh pihak Kepolisian ;

6. Bahwa akan tetapi selain itu, Para Penggugat juga mengajukan gugatan dalam perkara 1468 ini yang mempunyai materi sama dengan gugatan dalam perkara 1331 dan gugatan Rekonsensi yang diajukan, dimana Para Penggugat menuntut Tergugat I, II dan III untuk membayar sisa kewajiban berdasarkan Akta-akta Kesepakatan Bersama.
7. Bahwa dengan demikian jelaslah, Perkara 1468 sangat berhubungan dan mempunyai koneksitas yang sangat erat dengan perkara 1331, sehingga menurut hukum Perkara 1468 dimaksud haruslah digabungkan ke dalam perkara No. 1331, untuk memudahkan pemeriksaan perkara dan menghindarkan adanya putusan yang saling bertentangan.
8. Bahwa dengan adanya penggabungan, maka pemeriksaan yang dilakukan menjadi tidak berbelit-belit dan prosesnya sederhana serta cepat, sehingga biayapun menjadi lebih ringan. Hal ini sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, selain itu Pengadilan mempunyai kewajiban untuk terpenuhinya asas dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) yang menentukan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
9. Bahwa selain itu, penggabungan perkara juga akan menghindarkan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Adanya putusan yang saling bertentangan akan menimbulkan ketidak pastian hukum, padahal Pengadilan merupakan lembaga yang mempunyai kewajiban untuk menegakkan dan mewujudkan adanya kepastian hukum tersebut ;
10. Bahwa penggabungan perkara tersebut juga sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II (Edisi Revisi) pada halaman 118 yang menyatakan sebagai berikut :
 28. Penggabungan/Kumulasi Perkara.
 - 28.1. Beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu, apabila antara gugatan-gugatan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas. Hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya ;
 - 28.2. Penggabungan gugatan diperkenankan apabila menguntungkan proses, yaitu apabila antara gugatan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan, serta akan dapat mencegah kemungkinan

Hal. 12 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya putusan-putusan yang saling bertentangan.

Penggabungan dimaksud juga selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu :

- I. Putusan No. 880 K/Sip/1973 tanggal 6 Mei 1975, yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh Hakim petama, ketiga buah gugatan tersebut digabungkan menjadi satu perkara dan diputuskan dalam satu putusan tertanggal 24 Januari 1969 No. 10/1968/Mkl. Bahwa ketiga gugatan itu ada hubungan satu dengan lainnya sehingga meskipun menggabungkan gugatan-gugatan itu tidak diatur dalam Rbg (juga HIR) akan tetapi karena penggabungan itu akan memudahkan proses dan menghindarkan, kemungkinan putusan-putusan saling bertentangan maka penggabungan itu memang bermanfaat ditinjau dari segi acara (prosessueel doelmatic) ;
- II. Putusan No. 1652 K/Sip/1975 tanggal 22 September 1976, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku.
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sepantasnya menurut hukum perkara 1468 ini digabungkan kedalam Perkara 1331 atau pemeriksaan dalam Perkara 1468 ini ditunda terlebih dahulu sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam Perkara 1331 atau setidaknya gugatan dalam Perkara 1468 ini dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Penggugat III tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat.
12. Bahwa Penggugat III dalam kapasitasnya sebagai Komisaris dari Penggugat II (PT. Indo Sarana Multi Karya), sama sekali tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara 1468 ini mengingat :

- a. Tergugat I-III tidak mempunyai kepentingan atau perselisihan hukum apapun dengan Penggugat III, Akta Kesepakatan Bersama ditanda tangani bukan dengan Penggugat III melainkan dengan Penggugat II, begitu pula, akta-akta berikutnya yang dibuat berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama tidak ada kepentingan

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat III didalamnya, jadi tidak ada kepentingan Penggugat III sebagai Komisaris dari Penggugat II dalam perkara ini.

- b. Kapasitas Penggugat III sebagai Komisaris dari Penggugat II dengan sendirinya telah masuk dan menjadi bagian dari Penggugat II sehingga menurut hukum Penggugat III keluar sebagai Komisaris untuk ikut pula mengajukan gugatan bersama-sama dengan Penggugat II. Apalagi sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, suatu perseroan diwakili oleh Direktur baik didalam maupun diluar pengadilan ;

13. Bahwa berdasarkan uraian dalam angka 12 tersebut, maka selayaknya menurut hukum, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat III tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Para Penggugat salah pihak (error in persona).

14. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II dan III adalah salah alamat/pihak (error in persona), karena Tergugat II dan III bukan merupakan pihak yang menanda tangani Akta-akta Kesepakatan Bersama. Akta-Akta Kesepakatan Bersama dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I. Dalam Akta-akta dimaksud, Tergugat II hanya bertindak untuk dan atas nama Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus, jadi bukan pihak materiil. Oleh karena itu, jika Para Penggugat menuntut sesuatu berdasarkan Akta-akta Kesepakatan Bersama, maka gugatan haruslah ditujukan kepada Tergugat I ;

15. Bahwa begitu pula Tergugat III sama sekali tidak terlibat dalam pembuatan Akta-akta Kesepakatan Bersama. Padahal tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat didasarkan pada Akta Kesepakatan Bersama, dimana menurut Para Penggugat masih ada sisa kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat I yang membuat Akta Kesepakatan Bersama. Oleh karena itu jelaslah gugatan terhadap Tergugat III adalah error in persona, sehingga sepantasnya

Hal. 14 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.



gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak.

16. Bahwa walaupun Penggugat III dianggap mempunyai kualitas sebagai Penggugat dan gugatan Para Penggugat tidak salah alamat quod non tentunya gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak karena gugatan Para Penggugat tidak mengikuti sertakan Teguh Wibisono, padahal Teguh Wibisono merupakan pihak yang menanda tangani Akta Subrogasi No. 09 (sebagai tindak lanjut dari Akta Kesepakatan Bersama) dan yang bersangkutan mempunyai kepentingan dengan hak yang disebutkan dalam Akta Subrogasi dimaksud.

17. Bahwa dalam Akta Subrogasi disebutkan Tergugat I akan membayar kepada Penggugat II dan Teguh Wibisono sebesar Rp. 4.550.000.000,- sebagai akibat dicairkannya jaminan deposito milik Penggugat II dan Teguh Wibisono oleh Bank Mandiri atas hutangnya Tergugat V (PT. Kancil) dalam dua tahap, yaitu sebesar Rp. 1.275.000.000,- pada saat ditandatanganinya Akta Subrogasi dan sisanya pada saat SP3 diperoleh oleh Tergugat I. Tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat sebesar Rp.3.471.000.000,- sebenarnya juga terkait dengan kepentingan Teguh Wibisono sebagaimana tertuang dalam Akta Subrogasi dimaksud. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat haruslah mengikutsertakan Teguh Wibisono dimaksud.

18. Bahwa dengan demikian, telah terbukti gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak dan oleh karenanya sudah selayaknya menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana ternyata dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dan Nomor. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1972 yang menegaskan bahwa gugatan yang tidak lengkap para pihaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard). Selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 816 K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1992 yang menyatakan bahwa untuk menentukan secara formil siapa saja pihak yang mesti ditarik sebagai pihak

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.



secara imperatif atau fakultatif harus didasarkan pada atau disesuaikan dengan
jangkauan dalil gugatan ;

Penggugat I, II dan III sendiri telah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat

I.

19. Bahwa dalam dalil gugatannya angka 12 sampai dengan 15 halaman 5 dan 6

Para Penggugat mempersoalkan Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajibannya
untuk melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 3.275.000.000,- sesuai
dengan Akta-akta Kesepakatan Bersama padahal SP3 telah dikeluarkan. Artinya
secara tersirat, Para Penggugat menganggap Tergugat I dan II telah melakukan
wanprestasi.

20. Bahwa jika Akta-akta Kesepakatan Bersama dianggap sah quod non justru Para
Penggugatlah yang melakukan wanprestasi terhadap Tergugat I karena didalam
Akta Kesepakatan Bersama No. 04 ditentukan bahwa dalam waktu selambat-
lambatnya 30 hari sejak ditanda tangannya Akta Kesepakatan Beersama (tanggal
28 Oktober 2005) Para Penggugat mengupayakan SP3 atas Laporan Polisi yang
dibuatnya. Ternyata dalam waktu yang telah ditentukan tersebut, Para
Penggugat tidak mampu untuk mengupayakan diterbitkannya SP3, SP3 baru
diterbitkan pada tanggal 2 Juni 2006, kurang lebih 8 (delapan) bulan setelah
ditandatanganinya Akta-Akta Kesepakatan Bersama. Jadi justru Para
Penggugatlah yang melakukan wanprestasi, sehingga menurut hukum gugatan
Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan asas non
ademppleri contractus.

Obscuur Libel (kabur dan tidak jelas).

21. Bahwa disamping itu, ternyata gugatan Para Penggugat juga obscuur libel
(kabur dan tidak jelas), terbukti dengan adanya fakta-fakta hukum sebagai
berikut :

**i. Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai konstruksi
hukum yang benar, yaitu secara materiil gugatan**

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.



didasarkan pada wanprestasi tetapi dalam petitumnya

didasarkan pada perbuatan melawan hukum.

- a. bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai konstruksi hukum yang tidak jelas, yaitu apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
- b. bahwa dalam dalilnya angka 1 s/d. 15 dari gugatannya, Para Penggugat secara materiil menguraikan dalil-dalil mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II berdasarkan Akta-akta Kesepakatan Bersama untuk melakukan pembayaran tahap kedua ;
- c. bahwa dalil tersebut jelas-jelas merupakan dalil yang didasarkan pada adanya perbuatan wanprestasi, tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian ;
- d. bahwa akan tetapi tanpa adanya alasan yuridis dalam dalilnya angka 16 sampai dengan 19, Para Penggugat langsung begitu saja mengaitkan Tergugat yang lain (III, IV dan V) dengan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Tergugat I dan II tersebut, dan kemudian menyatakan Para Tergugat I sampai dengan V melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kewajiban Tergugat I dan II berdasarkan Akta-akta Kesepakatan Bersama.
- e. bahwa disinilah terjadi kekacauan atau kerancuan hukum, sebenarnya ada dasar diajukannya gugatan dalam perkara ini, apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum ;
- f. bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan obskur libel, oleh karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

ii. Tidak jelasnya dalam gugatan Para Penggugat mengenai peran dari Penggugat III dan IV sehingga dapat mengajukan gugatan aquo.

- a. bahwa selain itu tidak jelas apa peranan dan kepentingan Penggugat III dan IV sehingga keduanya pantas untuk menjadi Penggugat dalam perkara ini.

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.



- b. bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada uraian angka 12 tersebut diatas, Penggugat III dalam kedudukannya sebagai Komisaris dari Penggugat II tidak mempunyai kepentingan atau hubungan hukum dengan Para Tergugat, sehingga tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat ;
- c. bahwa kenyataan tersebut semakin terbukti dengan adanya fakta tidak adanya uraian mengenai kepentingan Penggugat III yang telah dilanggar oleh Para Tergugat ;
- d. bahwa selain itu, dalam petitumnya angka 3 halaman 8, tidak dijelaskan kepada siapa Para Tergugat harus membayar secara tanggung renteng, apakah kepada seluruh Penggugat atau kepada salah satu atau beberapa Penggugat ;
22. Bahwa dengan demikian, telah terbukti gugatan Para Penggugat adalah obscur libel (kabur dan tidak jelas), oleh karenanya menurut hukum gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas Tergugat I, II dan III telah mengajukan gugatan Rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Rekonsensi :

Bahwa semua yang diuraikan pada bagian Dalam Konpensi diatas mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dalam Rekonsensi dibawah ini.

Bahwa pada Tahun 2000, Para Penggugat Rekonsensi adalah pemegang saham pada PT. Kancil yang bergerak dibidang Industri Kendaraan Roda 4 dan 2 ;

Bahwa PT. Kancil selanjutnya menawarkan kepada Para Tergugat Rekonsensi proposal kerjasama pada Tahun 2002, dan penawaran tersebut diterima, sehingga dibuatlah perjanjian Kerjasama No. 70 tanggal 10 Juli 2002, yang merupakan perjanjian bersyarat dimana Para Tergugat Rekonsensi akan terlebih dahulu melakukan evaluasi atas Proyek PT. Kancil.

Bahwa setelah mempelajari dan melakukan evaluasi proyek baik dari segi hukum, keuangan, produksi dan marketing, Para Tergugat Rekonsensi menyampaikan kepada PT. Kancil untuk meneruskan kerja sama secara permanent, oleh karenanya

Hal. 18 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Akta Kerjasama No. 192 tanggal 30 Agustus 2002, dimana kemudian Para Tergugat Rekonpensi masuk menjadi pemegang saham PT. Kancil sebesar 40% dengan menyetorkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan menjadi pengurus PT. Kancil ;

Bahwa setelah masuk sebagai pemegang saham dan pengurus, maka Para Tergugat Rekonpensi wajib untuk mencari pinjaman bagi PT. Kancil dimana pinjaman tersebut pada akhirnya diperoleh sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) yang dijamin dengan deposito atas nama Tergugat I Rekonpensi (Joinerri Kahar) dan Teguh Wibisono ;

Bahwa akan tetapi ternyata, dengan masuknya (orang-orang) Para Tergugat Rekonpensi justru memperburuk keadaan keuangan PT. Kancil sehingga Para Penggugat Rekonpensi juga memberikan jaminan deposito atas hutang PT. Kancil kepada Bank Mandiri sebesar Rp. 4.750.000.000,- dan Rp. 1.083.000.000,- serta menyetorkan dana operasional kepada PT. Kancil sebesar Rp. 3.351.110.987,- ;

Bahwa Penggugat Rekonpensi mengingatkan Para Tergugat Rekonpensi atas keadaan PT. Kancil yang ternyata semakin memburuk dan mengusulkan adanya debt to equity swap, tetapi usulan tersebut justru ditanggapi oleh Para Tergugat Rekonpensi dengan itikad buruk, yaitu mengajukan laporan pidana terhadap Para Penggugat Rekonpensi kepada pihak Kepolisian Jakarta Pusat dengan dasar penipuan dan atau penggelapan sesuai dengan laporan Polisi No. K/713/V/2005/Res. JP tanggal 19 Mei 2005 (laporan Polisi) ;

Bahwa Para Penggugat Rekonpensi (Haji Teddy Rusdy dan Sertia Wijaya Abednego) dijadikan tersangka, dan bahkan terhadap Setia Wijaya Abednego dilakukan penahanan sementara ;

Bahwa dalam keadaan yang cemas was-was dan kekhawatiran akan ditahan, selanjutnya Penggugat Rekonpensi (Haji Teddy Rusdy) terpaksa menandatangani Akta Kesepakatan Bersama No. 04 tanggal 28 Oktober 2005, yang pada pokoknya berisi bahwa Para Tergugat Rekonpensi mengalami kerugian akibat proyek kerjasama Mobil

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kancil dan oleh karenanya Penggugat Rekonpensi (Haji Teddy Rusdy) akan menyerahkan uang sebesar Rp. 6.550.000.000,- kepada Para Tergugat Rekonpensi guna menyelesaikan permasalahan, yang pembayarannya akan dilakukan dua tahap, yaitu sebesar Rp. 3.275.000.000,- pada saat penandatanganan Akta Kesepakatan Bersama dan sisanya pada saat diterimanya SP3 oleh Penggugat Rekonpensi, untuk itu Para Tergugat Rekonpensi akan mengupayakan terbitnya SP3 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Akta Kesepakatan Bersama dimaksud.

Bahwa akta Kesepakatan Bersama tersebut merupakan akta induk, yang selanjutnya dibuat Akta-akta berikutnya, yaitu Akta Pengikatan Jual-Beli Saham No. 05 dan No. 07, Akta Kuasa No. 06 dan No. 08, serta Akta Subrogasi No. 09, yang kesemuanya tertanggal 28 Oktober 2005. Selanjutnya Akta Pengikatan Jual-Beli tersebut direalisasi kedalam Akta Jual-Beli Saham No. 02 dan 03 tanggal 15 Maret 2006.

Bahwa Akta-akta tersebut diatas merupakan akta-akta hasil dari penekanan atau keterpaksaan, apalagi dalam Akta No. 4 dan No. 9 pada dasarnya mempunyai kausa yang tidak halal, yaitu adanya janji dari Para Tergugat Rekonpensi untuk mengupayakan terbitnya SP3 (dalam waktu paling lambat satu bulan) atas laporan Polisi (vide butir 2. viii), padahal penerbitan SP3 bukan merupakan kewenangannya. Oleh karena itu, Akta-akta Kesepakatan Bersama adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa ternyata SP3 dikeluarkan oleh Polres Jakarta Pusat setelah jangka waktu 1 (satu) bulan (sejak tanggal 28 Oktober 2005) telah lewat, dimana SP3 dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 2006 dan alasan yang menjadi dasar dikeluarkannya SP3 adalah perkara yang dituduhkan bukan merupakan perkara pidana ;

Bahwa dengan demikian, telah ternyata Laporan Pidana yang dibuat oleh Para Tergugat Rekonpensi digunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonpensi ;

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat Rekonpensi tersebut, Para Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial, yaitu :

a. Kerugian Materiil.

Bahwa kerugian materiil tersebut berupa :

- (i) Pembayaran tahap pertama yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi (Haji Teddy Rusdy) sebesar Rp. 3.275.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Para Tergugat Rekonpensi (Joinerri Kahar, PT. Inti Sarana Multi Karya dan Refy Djamaris) secara tanggung renteng pada tanggal 28 Oktober 2005 ditambah dengan bunga sebesar 6% pertahun terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2005 sampai dengan dibayar lunas.
- (ii) Biaya konsultan untuk melakukan pengurusan perkara-perkara yang timbul akibat dari tindakan Para Tergugat Rekonpensi yang melawan hukum sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

b. Kerugian Immaterial.

Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi yang telah membuat Laporan Polisi secara tidak benar dan dimaksudkan untuk menekan secara psikis terhadap Para Penggugat Rekonpensi telah menimbulkan beban psikologis yang sangat berat pada Para Penggugat Rekonpensi, sehingga menimbulkan kerugian immaterial yang sangat tidak terbatas nilainya, namun demikian dapatlah ditentukan nilai kerugian immaterial tersebut adalah Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) ;

Oleh karena itu, Para Tergugat Rekonpensi wajib untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonpensi ganti kerugian baik materiil maupun immaterial tersebut pembayaran mana harus dibayarkan kepada Para Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap ;

Bahwa dengan demikian, sudah terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi ex Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karenanya menurut hukum gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya ;

Bahwa Para Penggugat Rekonpensi sangat khawatir, sementara perkara masih diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Para Tergugat Rekonpensi akan mengasingkan atau mengalihkan harta kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya dengan cara apapun, maka wajar kiranya Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Para Tergugat Rekonpensi yang perinciannya akan diserahkan kemudian, oleh karenanya Para Penggugat Rekonpensi mereservir haknya untuk mengajukan Sita Jaminan dimaksud.

Bahwa oleh karena perkara ini didasarkan atas bukti-bukti authentic, maka layaklah bilamana atas putusan perkara ini dimohonkan agar dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uit voerbar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Tergugat I-III Konpensi dan Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara Nomor. 1468/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I-III untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konpensi tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat Konpensi untuk seluruhnya ;

II. Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonpensi ;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya :

- i. Akta Kesepakatan Bersama No. 04 tanggal 28 Oktober 2005, yang dibuat antara Penggugat Rekonpensi (Haji Teddy Rusdy) dengan Tergugat Rekonpensi (PT. Inti Sarana Multi Karya dan Refly Djamaris) dihadapan Marijke J. Pattilaya, SH.MH., Notaris di Jakarta.
- ii. Akta Pengikatan Jual Beli Saham No. 05 tanggal 28 Oktober 2005, yang dibuat antara Penggugat Rekonpensi (Haji Teddy Rusdy) dengan Tergugat Rekonpensi (PT. Inti Sarana Multi Karya) dihadapan Marijke J. Pattilaya, SH.MH., Notaris di Jakarta.
- iii. Akta Kuasa No. 06 tanggal 28 Oktober 2005, yang dibuat oleh Tergugat Rekonpensi (PT. Inti Sarana Multi Karya) dihadapan Marijke J. Pattilaya, SH.MH., Notaris di Jakarta.
- iv. Akta Pengikatan Jual-Beli Saham No. 07 tanggal 28 Oktober 2005, yang dibuat antara Penggugat Rekonpensi (Haji Teddy Rusdy) dengan Tergugat Rekonpensi (Refly Djamaris) dihadapan Marijke J. Pattilaya, SH.MH., Notaris di Jakarta.

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.



- v. Akta Kuasa No. 08 tanggal 28 Oktober 2005, yang dibuat oleh Tergugat Rekonpensi (Refly Djamaris) dihadapan Marijke J. Pattilaya, SH.MH., Notaris di Jakarta.
- vi. Akta Subrogasi No. 09 tanggal 28 Oktober 2005, yang dibuat antara Penggugat Rekonpensi (Haji Teddy Rusdy) dengan Tergugat Rekonpensi (PT. Inti Sarana Multi Karya) dan Teguh Wibisono dihadapan Marijke J. Pattilaya, SH.MH., Notaris di Jakarta ;
- vii. Akta Jual-Beli Saham No. 02 tanggal 15 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Marijke J. Pattilaya, SH.MH., Notaris di Jakarta ;
- viii. Akta Jual-Beli Saham No. 03 tanggal 15 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Marijke J. Pattilaya, SH.MH., Notaris di Jakarta.

5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi (Joinerri Kahar, PT. Inti Sarana Multi Karya dan Refly Djamaris) secara tanggung rentang untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Haji Teddy Rusdy) secara tunai dan sekaligus dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ganti kerugian materiil sebesar Rp. 3.275.000.000,- (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah bunga 6% pertahun terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2005 sampai dengan dibayar lunas dan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ganti kerugian immaterial

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi.

III. Dalam Konpensasi Dan Rekonsensi :

- Menghukum Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor. 1468/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., tanggal 17 Juli 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp. 3.471.500.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta keuntungan yang hilang sebesar 1,5% x Rp.3.471.500.000,- = Rp.196.500.000,- ;
- Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor. 1468/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel tertanggal 27 Juni 2007 dan tanggal 11 Juli 2007, terhadap barang-barang berupa :

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dan Bangunan (rumah) yang terletak di Jalan Bukit Golf I PC-18 RT. 012/RW. 015 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
2. Tanah dan Bangunan (Rumah) yang terletak di Jalan Delman Asri II/11, RT. 005/RW. 011, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
3. TAB'S GALELERY (RUKO) yang terletak di Komplek Fatmawati Mas Blok B No. 223-224, Jalan R. S. Fatmawati, Jakarta Selatan ;
4. Tanah dan bangunan (Rumah) yang terletak di Jalan Metro Pondok Indah, Blok TE No. 127 dan TE.2 No. 129 Jakarta Selatan.

Adalah sah dan berharga.

- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Para Tergugat dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan dianggarkan sebesar Rp. 2.964.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV, V/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomot. 217/Pdt/2008/PT.DKI. tanggal 30 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari : 1. Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan 2. Pembanding IV semula Tergugat IV dan Pembanding V semula Tergugat V tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1468/Pdt.G/2006/ PN.Jak.Sel., tanggal 17 Juli 2007 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding I, Pembanding II, dan Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Terbanding I, II, III, IV semula Penggugat I, II, III, IV tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonpensasi :

- Menyatakan gugatan Para Pembanding I, II, III semula Para Tergugat I, II, III tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat membayar biaya ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II, III, IV/Terbanding pada tanggal 04 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II, III, IV/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2008. diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 1468/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II, III, IV, V/Pembanding yang pada tanggal 08 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, II, III, IV/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum atau Telah Melanggar Hukum Yang Berlaku.

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat keberatan dan menolak seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta didalam putusannya No. 217/Pdt/2008/PT.DKI., tertanggal 30 Oktober 2008 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1468/Pdt.G/2006/PN. Jak.Sel., tertanggal 17 Juli 2007 pada bagian Eksepsi, halaman 6 alinea ke-3 sampai dengan halaman 7, mengenai kapasitas Pemohon Kasasi III/Terbanding III semula Penggugat III sebagai pihak Penggugat dalam gugatan dan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/sekarang Para Pemohon Kasasi adalah salah alamat/pihak (error in persona) serta pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscur libel), hal ini disebabkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat perlu mempertegas kepada Judex Factie mengenai permasalahan hukum atau sengketa yang terjadi antara Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Pembanding/Para Tergugat bukanlah semata-mata mengenai telah dibuat dan ditanda tangannya Akta Perjanjian Kerjasama Nomor. 192, tertanggal 30 Agustus 2002 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor. 04, tertanggal 28 Oktober 2005. Akan tetapi mengenai permasalahan hukum atau sengketa yang terjadi dalam menjalankan usaha mengenai produksi Mobil Kancil pada PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari (PT. Kancil)/Termohon Kasasi V, dahulu Pembanding V/Tergugat V yang telah dilakukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Pembanding/Para Tergugat ;

- Bahwa oleh karena itu, apabila Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya pada bagian Eksepsi membahas mengenai kapasitas dari Pemohon Kasasi III, dahulu Terbanding III/Penggugat III dalam perkara aquo adalah salah dan keliru. Hal ini disebabkan karena Pemohon Kasasi III, dahulu Terbanding III/Penggugat III dalam perkara aquo bertindak sebagai Komisari, (sekaligus sebagai Pemegang Saham) dari PT. Indo Sarana Multi Karya (PT. ISMK/Pemohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II), yang mana dalam kerjasama dengan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Pembanding/Para Tergugat untuk memproduksi Mobil Kancil telah melibatkan PT. ISMK (Pemohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II) yang notabene ikut menanggung resiko dari kerugian yang dialami oleh PT. ISMK (Pemohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II), walaupun dalam hal penandatanganan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor. 192, tertanggal 30 Agustus 2002 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor. 04, tertanggal 28 Oktober 2005 antara Para Termohon Kasasi, dahulu Para Pembanding/Para Tergugat hanya diwakili oleh Pemohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I, selaku pribadi dan bertindak selaku Direktur Utama PT. ISMK (Pemohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II), yang mana juga telah mendapatkan persetujuan dari Pemohon Kasasi III, dahulu Terbanding III/Penggugat III selaku Komisaris dari PT. ISMK (Pemohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II).
- Bahwa di samping itu, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat keberatan dan menolak pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/ sekarang Para Pemohon Kasasi telah salah alamat/pihak error in persona) didalam gugatannya adalah tidak benar, karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding/sekarang Para Pemohon Kasasi didalam perkara aquo terhadap Tergugat II/Pembanding II/sekarang Termohon Kasasi II dan Tergugat III/Pembanding III/sekarang Termohon Kasasi III adalah tepat dan benar, karena dalam hal kerjasama untuk produksi Mobil Kancil telah melibatkan Tergugat II/Pembanding II sekarang Termohon Kasasi II dan Tergugat III/Pembanding III sekarang Termohon Kasasi III sebagai pemegang saham dari PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari (PT. Kancil), dimana pada saat penawaran kerjasama untuk memproduksi dan memasarkan Mobil Kancil, Tergugat II/Pembanding II sekarang Termohon Kasasi II dan Tergugat III/Pembanding III sekarang Termohon Kasasi III juga berkedudukan sebagai Komisaris dan Direktur Utama PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari (PT. Kancil), sehingga adalah tepat apabila Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi juga mengajukan gugatan terhadap Tergugat II/Pembanding II sekarang Termohon Kasasi II dan Tergugat III/Pembanding III, sekarang Termohon Kasasi yang harus pula ikut bertanggung jawab atas kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat.

- Bahwa untuk selanjutnya, pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Jakarta juga harus ditolak dan dikesampingkan yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah Obscur Libel (kabur/tidak jelas), quod non, hal ini disebabkan karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi jelas dan nyata adalah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding sekarang Para Termohon Kasasi terhadap Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi, walaupun didasarkan oleh adanya perjanjian, akan tetapi bukan berarti selanjutnya gugatan tersebut adalah gugatan wanprestasi, karena

Hal. 30 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding sekarang Para Termohon Kasasi secara melawan hukum, dengan rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat, sebagaimana yang telah diuraikan pada dalil-dalil diatas, telah mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi, sehingga unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi dan terbukti dengan jelas dan nyata bahwa perbuatan melawan hukum telah dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat. Oleh karena itu, maka adalah tepat dan benar serta sangat beralasan hukum apabila Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi menuntut secara tanggung renteng ganti rugi, baik materiil maupun immaterial kepada Para Tergugat/Para Pembanding sekarang Para Termohon Kasasi.

Oleh karena itu, maka pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Jakarta didalam putusannya Nomor. 217/Pdt/2008/PT.DKI., tertanggal 30 Oktober 2008 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1468/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., tertanggal 17 Juli 2007 pada bagian Eksepsi, halaman 6 alinea ke-3 mengenai kapasitas Pemohon Kasasi III/Terbanding III semula Penggugat III sebagai pihak Penggugat dalam gugatan, dan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi adalah salah alamat/pihak (error in persona) serta pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscur libel), harus ditolak dan dikesampingkan.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala apa yang telah Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat uraikan pada Bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat keberatan

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menolak pertimbangan hukum Juez Factie Pengadilan Tinggi Jakarta didalam putusannya No. 217/Pdt/2008/PT.DKI., tertanggal 30 Oktober 2008 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1468/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., tertanggal 17 Juli 2007 pada Bagian Pokok Perkara, halaman 7 alinea ke-4, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi, jelas dan nyata Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat. Hal tersebut bermula dari tindakan dan perbuatan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Pembanding/Para Tergugat dalam rangka mengajukan penawaran kerjasama terhadap Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk bergabung dalam PT. Kancil (Termohon Kasasi V dahulu Pembanding V/Tergugat V) (Vide Bukti P-1), dimana pada saat mengajukan penawaran kerjasama tersebut, Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat menyatakan kepada Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat bahwa semua ijin yang berkaitan dengan kegiatan untuk memproduksi, memasarkan dan menjual Mobil Kancil telah ada, selain itu, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Pembanding/Para Tergugat juga telah menyatakan bahwa sudah ada order (pesanan) dari Kosobja dan pemesan lainnya, quod non. Di samping itu, Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat juga menyatakan bahwa kerjasama produksi Mobil Kancil tersebut, akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar, sehingga Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tertarik untuk bergabung dalam PT. Kancil (Termohon Kasasi V dahulu Pembanding V/Tergugat V). Akan tetapi, dengan berjalannya waktu, justru sebaliknya, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar, yang mana hal ini disebabkan karena banyak fakta yang sebenarnya terjadi, dengan sengaja disembunyikan oleh Para Termohon

Hal. 32 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat dari Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, dimana semua itu baru terungkap setelah Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat bergabung dalam PT. Kancil (Termohon Kasasi V dahulu Pembanding V/Tergugat V), yang tidak lain, semua itu dilakukan oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat dengan maksud dan tujuan agar Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat bersedia menanamkan investasinya ke dalam PT. Kancil (Termohon Kasasi V dahulu Pembanding V/Tergugat V).

- Bahwa setelah Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat berhasil mengajak Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk dalam PT. Kancil (Termohon Kasasi V dahulu Pembanding V/Tergugat V), maka Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat diharuskan menyetorkan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), untuk memperoleh 40% saham PT. Kancil (Termohon Kasasi V dahulu Pembanding V/Tergugat V), yang mana dana tersebut menurut Para Termohon Kasasi, dahulu Para Pembanding/Para Tergugat akan digunakan sebagai Equity sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan sebagai Goodwill kepada Pemegang Saham Lama sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa setelah Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat melakukan penyetoran dana sebagaimana tersebut diatas, kemudian dilanjutkan dengan penanda tangan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor. 192, tertanggal 30 Agustus 2002 (Vide Bukti P-2) ;
- Bahwa kenyataannya, setelah Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat menyetorkan dana investasi dan menanda tangani Akta Perjanjian Kerjasama tersebut diatas, justru janji-janji dan pernyataan-pernyataan Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat adalah bohong belaka, antara lain mengenai pernyataan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Pembanding/Para Tergugat yang menyatakan bahwa ijin yang berhubungan dengan kegiatan untuk memasarkan dan menjual Mobil Kancil sebagai Kendaraan Niaga sudah ada, adalah tidak benar, oleh karena itu, maka perlu dipertegas oleh Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat bahwa ijin tersebut baru ada setelah 21 (dua puluh satu) bulan setelah Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat bergabung ke dalam PT. Kancil (Termohon Kasasi V dahulu Pembanding V/Tergugat V). Di samping itu, pernyataan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Pembanding Para Tergugat bahwa sudah ada beberapa order (pesanan) Mobil Kancil ribuan Unit dari berbagai pihak adalah tidak benar, apalagi dengan janji-janji Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat mengenai keuntungan besar yang akan diperoleh dalam bisnis Mobil Kancil juga tidak benar, justru sebaliknya PT. Kancil (Termohon Kasasi V dahulu Pembanding V/Tergugat V) ternyata tidak mampu melakukan produksi secara massal, sebagaimana yang dijanjikan, yaitu sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) unit, mulai Januari 2003 sampai dengan Maret 2005, ternyata PT. Kancil (Termohon Kasasi V, dahulu Pembanding V/Tergugat V) hanya mampu memproduksi sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) Unit saja, bahkan kualitas produksinya belum layak jual.

- Bahwa perlu digaris bawahi, dalam perkembangan jalannya kerjasama tersebut diatas, justru Penggugat I/Terbanding I sekarang Pemohon Kasasi I telah menjaminkan deposito milik pribadi senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk mendapatkan dana modal kerja PT. Kancil (Termohon Kasasi V dahulu Pembanding V/Tergugat V) pada PT. Bank Mandiri. Sebaliknya, Tergugat I/Pembanding I sekarang Termohon Kasasi I tidak mendapatkan pinjaman kredit pada PT. Bank Mandiri untuk mendanai produksi

Hal. 34 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Kancil, hal ini disebabkan karena agunan atau jaminan kredit yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding I sekarang Termohon Kasasi I ditolak oleh PT. Bank Mandiri. Oleh karena itu, maka Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat keberatan dengan dalil Para Termohon Kasasi, dahulu Para Pembanding/Para Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat I/Pembanding I sekarang Termohon Kasasi I berpartisipasi untuk menjaminkan depositonya sebagai agunan guna mendapatkan kredit dari PT. Bank Mandiri, quod non.

- Bahwa dikarenakan PT. Kancil (Termohon Kasasi V dahulu Pembanding V/Tergugat V) telah mengalami kerugian, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga mengakibatkan jaminan deposito atas nama Penggugat I/Terbanding I sekarang Pemohon Kasasi I dan Teguh Wibisono dicairkan oleh PT. Bank Mandiri untuk pembayaran kredit PT. Kancil (Termohon Kasasi V dahulu Pembanding V/Tergugat V) pada PT. Bank Mandiri ;
- Bahwa akibat kerugian-kerugian yang diderita oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, sehubungan dengan investasinya pada PT. Kancil (Termohon Kasasi V dahulu Pembanding V/Tergugat V) akibat penawaran kerjasama yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, maka kemudian Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat melaporkan tindakan dan perbuatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat tersebut ke Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat, berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. 813/K/V/2005/ Restro. JP., tertanggal 19 Mei 2005 (vide bukti P-3).
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka jelas dan nyata bahwa sebelum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat bergabung dengan PT. Kancil (Termohon Kasasi V dahulu Pembanding V/Tergugat V), Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang saham dan pengurus PT. Kancil (Termohon Kasasi V dahulu Pembanding V/Tergugat V) sama sekali tidak mempunyai modal untuk menjalankan usahanya guna memproduksi dan memasarkan Mobil Kancil, kemudian diajaklah Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk menanamkan investasinya ke dalam PT. Kancil (Termohon Kasasi V dahulu Pembanding V/Tergugat V) dengan janji-janji dan rangkaian kata-kata bohong serta tipu muslihat, akhirnya Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat masuk dan bergabung kedalam bisnis Mobil Kancil, yang menjanjikan keuntungan besar, quod non. Oleh karena itu, terpuruknya PT. Kancil (Termohon Kasasi V dahulu Pembanding V/Tergugat V) bukan dikarenakan setelah bergabungnya Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat kedalam PT. Kancil (Termohon Kasasi V dahulu Pembanding V/Tergugat V), akan tetapi sudah berakar dan diawali oleh maksud dan tujuan dari Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/para Tergugat sendiri sebagai pemegang saham dan pengurus PT. Kancil (Termohon Kasasi V dahulu Pembanding V/Tergugat V) yang mencari keuntungan dengan merugikan pihak lain, dalam hal ini adalah Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat.

- Bahwa akibat perbuatan dan tindakan tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong serta tindakan dan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, sehingga mengakibatkan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat mengalami kerugian, maka Para Penggugat membuat Laporan Polisi No. Pol. 813/K/V/2005/Restro.JP., tertanggal 19 Mei 2005 (Vide Bukti P-3).
- Bahwa Laporan Polisi tersebut dibuat dan diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi guna kepentingan Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi yang telah mengalami

Hal. 36 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian, yang diakibatkan karena tindakan dan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding sekarang Para Termohon Kasasi, sehingga adalah tidak benar apabila Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat/Para Pembanding sekarang Para Termohon Kasasi dengan membuat Laporan Polisi untuk menekan Para Tergugat/Para Pembanding sekarang Para Termohon Kasasi membuat Akta Perdamaian.

- Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding sekarang Para Termohon Kasasi telah terbukti dengan jelas dan nyata melakukan tindakan penipuan dan penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP, sesuai dengan No.Pol. 813/K/V/2005/RESTRO. JP., tertanggal 19 Mei 2005 (Vide bukti P-3). Hal tersebut jelas terlihat dan terbukti dengan telah dinyatakannya Tergugat I/Pembanding I sekarang Termohon Kasasi I dan Tergugat III/Pembanding III sekarang Termohon Kasasi III sebagai pihak tersangka, bahkan terhadap Tergugat III/Pembanding III sekarang Termohon Kasasi III pun telah dilakukan penahanan oleh Polres Jakarta Pusat.
- Bahwa sehubungan dengan segala permasalahan yang dimaksud diatas, maka Tergugat I/Pembanding I sekarang Termohon Kasasi I menghubungi Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi untuk mengupayakan perdamaian guna menyelesaikan dan mengakhiri segala permasalahan hukum yang ada dengan cara kekeluargaan. Kemudian dibuat dan ditanda tanganiilah Akta Kesepakatan Bersama Nomor. 04, tertanggal 28 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Marijke Josephine Patilaya, SH.MH., Notaris di Jakarta (Vide Bukti P-4) ;
- Bahwa perlu dipertegas oleh Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi, mengenai isi daripada Akta Kesepakatan Bersama tersebut, telah dipersiapkan oleh Para Tergugat/Para Pembanding sekarang Para

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi melalui Notaris Marijke Josephine Patilaya, SH.MH., sehingga pada saat itu, Penggugat I/Terbanding I sekarang Pemohon Kasasi I, dan Penggugat IV/Terbanding IV sekarang Pemohon Kasasi IV hanya tinggal menandatangani. Oleh karena itu, justru Tergugat I/Pembanding I sekarang Termohon Kasasi I-lah yang diwakili oleh Tergugat II/Pembanding II sekarang Termohon Kasasi II (Ny. Sri Suryati) yang telah menekan dan memaksa Penggugat I/Terbanding I sekarang Pemohon Kasasi I, dan Penggugat IV/Terbanding IV sekarang Pemohon Kasasi IV untuk menandatangani akta tersebut, yang mana klausula Pasal 3 dan Pasal 4 Akta Kesepakatan Bersama Nomor. 04, tertanggal 28 Oktober 2005 tersebut yang justru telah melawan hukum dan merugikan Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi saat ini, dimana hal tersebut dijadikan alasan bagi Para Tergugat/Para Pembanding sekarang Para Termohon Kasasi- untuk menghindar dari tanggung jawab dan kewajibannya membayar pembayaran tahap kedua sebesar Rp.3.275.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh lima juta rupiah), setelah Laporan Polisi No. Pol. 813/K/V/2005/RESTRO.JP., tertanggal 19 Mei 2005 (Vide Bukti P-3) dicabut dan dihentikan penyidikannya oleh Polres Jakarta Pusat.

- Bahwa benar SP3 atas Laporan Polisi No.Pol. 813/K/V/2005/RESTRO.JP., tertanggal 19 Mei 2005 (Vide Bukti P-3), baru diterbitkan atau dikeluarkan oleh Polres Jakarta Pusat pada tanggal 2 Juni 2006, dan hal tersebut telah diupayakan oleh Penggugat I/Terbanding I sekarang Pemohon Kasasi I dan Penggugat IV/Terbanding IV sekarang Pemohon Kasasi IV, dengan jalan mengajukan Surat Pencabutan atas laporan Polisi No. Pol. 813/K/V/2005 /RESTRO.JP., tertanggal 19 Mei 2005 ke Polres Jakarta Pusat, akan tetapi bukan berarti SP3 tersebut adalah wewenang dari Penggugat I/Terbanding I sekarang Pemohon Kasasi I dan Penggugat IV/Terbanding IV sekarang Pemohon Kasasi IV, sehingga sangat tidak masuk akal apabila di dalam klausula Akta Kesepakatan

Hal. 38 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama tersebut dinyatakan bahwa SP3 akan diupayakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Oleh karena itu, justru Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasilah, yang diwakili oleh Penggugat I/Terbanding I sekarang Pemohon Kasasi I dan Penggugat IV/Terbanding IV sekarang Pemohon Kasasi IV yang telah ditekan dan dipaksa oleh Tergugat I/Pembanding I sekarang Termohon Kasasi I yang diwakili oleh Tergugat II/Pembanding II sekarang Termohon Kasasi II untuk dapat mengeluarkan SP3 dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sejak dibuat dan ditanda tangannya Akta Kesepakatan Bersama Nomor. 04 tertanggal 28 Oktober 2005, agar dilakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp.3.275.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), oleh Tergugat I/Pembanding I sekarang Termohon Kasasi I yang diwakili oleh Tergugat II/Pembanding II sekarang Termohon Kasasi II, namun kenyataannya terbukti dengan jelas dan nyata justru Para Tergugat/Para Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi lah yang telah beritikad buruk terhadap Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi, karena setelah SP3 diterbitkan atau dikeluarkan oleh Polres Jakarta Pusat, Para Tergugat/Para Pembanding sekarang Para Termohon Kasasi tidak bersedia untuk melakukan pembayaran tahap kedua, sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, bahkan yang lebih ironisnya, Para Tergugat/para Pembanding sekarang Para Termohon Kasasi justru meminta pembatalan Akta Kesepakatan Bersama tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui gugatannya yang terdaftar dalam Register Perkara No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel.

- Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi telah beritikad baik dengan memberikan tenggang waktu kepada Tergugat I/ Pembanding I sekarang Termohon Kasasi I, yang diwakili oleh Tergugat II/ Pembanding II sekarang Termohon Kasasi II untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara kekeluargaan, namun Tergugat I/Pembanding I sekarang Termohon Kasasi I, yang diwakili oleh Tergugat II/Pembanding II

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang Termohon Kasasi II sama sekali tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama tersebut diatas (Vide bukti P-6 Bukti P-7, dan bukti P-8) ;

- Bahwa akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh Tergugat I/Pembanding I sekarang Termohon Kasasi I, yang diwakili oleh Tergugat II/Pembanding II sekarang Termohon Kasasi II tersebut, maka terbukti dengan jelas dan nyata bahwa Tergugat I/Pembanding I sekarang Termohon Kasasi I, yang diwakili oleh Tergugat II/Pembanding II sekarang Termohon Kasasi II telah tidak memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu terhadap Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi, dalam hal ini diwakili oleh Penggugat I/Terbanding I sekarang Pemohon Kasasi I dan Penggugat IV/Terbanding IV sekarang Pemohon Kasasi IV. Oleh karena itu, maka Para Termohon Kasasi, dahulu Para Pembanding/Para Tergugat harus/wajib membayar biaya kerugian dan bunga kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat I/Pembanding I sekarang Termohon Kasasi I, dan Tergugat II/Pembanding II sekarang Termohon Kasasi II mulai diwajibkan untuk membayar biaya, kerugian dan bunga kepada Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi, yang diwakili oleh Penggugat I/Terbanding I sekarang Pemohon Kasasi I dan Penggugat IV/Terbanding IV sekarang Pemohon Kasasi IV, yang telah dirugikan oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat, yang diwakili oleh Tergugat I/Pembanding I sekarang Termohon Kasasi I, dan Tergugat II/Pembanding II sekarang Termohon Kasasi II.
- Bahwa pembayaran biaya, kerugian dan bunga yang diwajibkan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat, disebabkan karena jelas dan nyata terbukti bahwa Para Tergugat/Para Pembanding sekarang Para Termohon Kasasi tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, yakni : dengan sengaja tidak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu kepada Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi, dengan alasan karena diterbitkan atau dikeluarkannya SP3

Hal. 40 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Polres Jakarta Pusat baru pada tanggal 2 Juni 2006, sehingga tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam Kesepakatan Bersama Nomor. 04, tertanggal 28 Oktober 2005, quod non.

- Bahwa alasan Para Tergugat/Para Pembanding sekarang Para Termohon Kasasi, sebagaimana tersebut diatas, sangat tidak masuk akal dan dengan sengaja mencari-cari kesalahan dari pihak Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi, untuk menghindar dari kewajibannya, padahal yang menawarkan upaya perdamaian yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor. 04, tertanggal 28 Oktober 2005 adalah Para Tergugat/Para Pembanding sekarang Para Termohon Kasasi sendiri. Dan perlu dipertegas dan digaris bawahi lagi bahwa yang berwenang untuk menerbitkan atau mengeluarkan SP3 adalah pihak Polres Pusat, bukan wewenang dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, karena dalam hal ini Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat hanya mengupayakan dengan membuat dan mengajukan Permohonan Pencabutan atas Laporan Polisi yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat terhadap Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, jelas dan nyata bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Jakarta didalam putusannya No. 217/Pdt/2008/PT.DKI, tertanggal 30 Oktober 2008 hanya melihat atau mempertimbangkan satu sisi perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat saja, yakni mengenai kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, padahal kenyataannya, Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat juga telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang mana hal ini dapat dibuktikan dengan jelas dan nyata bahwa PT. Kancil (Tergugat V/Pembanding V sekarang Termohon Kasasi V) telah melakukan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dan Perubahan Pemegang Saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kancil (Tergugat V/Pembanding V sekarang Termohon Kasasi V) No. 01, tertanggal 2 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Marijker Josephine Patilaya, SH.,MH. Notaris di Jakarta (Vide Bukti P-9), yang dilakukan oleh Ir. Dandy Zulkarnain (Tergugat IV/Pembanding IV sekarang Termohon Kasasi IV), yang mana pada saat itu

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak selaku Direktur PT. Kancil (Tergugat V/Pembanding V sekarang Termohon Kasasi V) tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi, padahal berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Akta Kesepakatan Bersama Nomor. 4 tertanggal 28 Oktober 2005 dinyatakan bahwa untuk segala hak-hak yang berhubungan dengan pengalihan saham PT. Kancil akan dibuat akta tersendiri oleh kedua belah pihak.

Akan tetapi, kenyataannya, selanjutnya telah dibuat pula Akta Jual-Beli Saham Nomor. 02, tertanggal 15 Maret 2006 dan Akta Jual Beli Saham Nomor. 03, tertanggal 15 Maret 2006, padahal seharusnya akta-akta tersebut baru dapat dibuat dan ditanda tangani apabila telah dilakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 3.275.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Para Tergugat/Para Pembanding sekarang Para Termohon Kasasi kepada Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi sebagai pengalihan saham dari Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi kepada Para Tergugat/Para Pembanding sekarang Para Termohon Kasasi dan barulah dibuat dan ditanda tangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kancil (Tergugat V/Pembanding V sekarang Termohon Kasasi V) Nomor. 01, tertanggal 2 Maret 2006 mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dan Perubahan Pemegang Saham PT. Kancil (Tergugat V/Pembanding V sekarang Termohon Kasasi V), quod non.

- Bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, justru telah menunjukkan dan membuktikan bahwa Para Tergugat/Para Pembanding sekarang Para Termohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan telah beritikad buruk terhadap Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi, dimana Para Tergugat/Para Pembanding sekarang Para Termohon Kasasi tidak beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini, yakni Para Tergugat/Para Pembanding sekarang Para Termohon Kasasi belum sepenuhnya menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Para Tergugat/Para Pembanding sekarang Para Termohon Kasasi dengan sengaja telah pula melakukan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dan Perubahan Pemegang Saham serta Pengalihan Saham daripada PT. Kancil (Tergugat V/Pembanding V sekarang Termohon Kasasi V).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka patutlah kiranya apabila Tergugat I/Pembanding I sekarang Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Pembanding II sekarang Termohon Kasasi II beserta Tergugat III/Pembanding III sekarang Termohon Kasasi III, Tergugat IV/Pembanding IV sekarang

Hal. 42 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.



Termohon Kasasi IV dan Tergugat V/Pembanding V sekarang Termohon Kasasi V dihukum secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus selambat-lambatnya dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak putusan perkara aquo dibacakan secara serta merta, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), untuk memberikan ganti rugi materiil ditambah dengan bunga keterlambatan akibat tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah diperjanjikan kepada Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi, yakni pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 3.275.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Akta Kesepakatan Bersama Nomor. 04, tertanggal 28 Oktober 2005 (Vide Bukti P-4), ditambah bunga keterlambatan akibat tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah diperjanjikan, dengan perincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tahan Kedua sebesar Rp. 3.275.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bunga Keterlambatan memenuhi kewajibannya, yang diperhitungkan berdasarkan bunga bank yang berjalan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) No. Pol. SP. SIDIK/05/S.9/VI/2006/Re.JP., tertanggal 2 Juni 2006 sampai diajukannya gugatan Perkara Aquo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar :
 $1,5 \% \times \text{Rp. } 3.275.000.000,- \times 4 \text{ (empat) bulan} = \text{Rp. } 196.500.000,-$ (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total ganti rugi materiil + bunga keterlambatan adalah sebesar :

Rp. 3.275.000.000,-

Rp. 196.500.000,- +

Rp. 3.471.500.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Disamping itu, Para Tergugat/Para Pembanding sekarang Para Termohon Kasasi juga harus membayar ganti rugi immaterial kepada Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi, karena Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi telah kehilangan kesempatan untuk melakukan hubungan bisnis dengan mitra bisnis yang lain, karena tidak mempunyai modal. Selain itu, Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi juga telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk menjadikan gugatan ini jelas dan pasti, Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi menetapkan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sebagai kompensasi kerugian immaterial, yang harus dibayar

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat/Para Pembanding sekarang Para Termohon Kasasi secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak putusan dalam Perkara Aquo mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa gugatan dalam Perkara Aquo yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi telah sesuai dengan alasan dan bukti-bukti yang otentik, oleh karena itu, Sita Jaminan atas harta kekayaan milik Para Tergugat/Para Pembanding sekarang Para Termohon Kasasi yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat dinyatakan sah dan berharga oleh Judex Factie Mahkamah Agung RI., yakni :

- Tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jalan Bukit Golf 1 PC-18 RT. 012/RW. 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
- Tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jalan Delman Asri II/11, RT. 005/RW.011, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- TAB'S GALERY (RUKO) yang terletak di Kompleks Fatmawati Mas Blok B No. 223-224, Jalan R.S. Fatmawati, Jakarta Selatan.
- Tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jalan Metro Pondok Indah, Blok TE No. 127 dan TE. 2 No. 129, Jakarta Selatan.
- Bahwa gugatan Perkara Aquo yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi telah sesuai dengan bukti-bukti yang cukup dan otentik, sebagaimana diatur didalam Pasal 180 HIR, oleh karena itu, sangatlah beralasan apabila Judex Factie Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan Para Penggugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi agar terhadap putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah dalam penerapan hukum lagi pula keberatan-keberatan adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan

Hal. 44 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Juxta Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **JOINERRI KAHAR dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. JOINERRI KAHAR, 2. PT. INDO SARANA MULTI KARYA, 3. BAMBANG NINDIANTO, 4. REFLY DJAMARIS** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 11 FEBRUARI 2010** oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH

Ttd.

H. Imam Soebechi, SH.MH.

K e t u a :

Ttd.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Benar Sihombing, SH.MHum

Biaya-Biaya :

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.
NIP. 040.044.809.

Hal. 46 dari 46 hal. Put. No. 1318 K/Pdt2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)